

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting karena setiap manusia berhak mendapatkan kesehatan tanpa memandang status ekonomi, suku, agama, dan ras. Menurut Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam upaya mewujudkan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, perlu adanya upaya kesehatan dan akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta didukung oleh sumber daya dibidang kesehatan yang memadai.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan meningkatkan, memfasilitasi, dan memanfaatkan sarana kesehatan yang ada. Upaya kesehatan yang dilakukan melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Selain itu, upaya kesehatan juga didukung oleh adanya sarana kesehatan. Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan upaya kesehatan dan

diharapkan sarana kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut mampu memberikan akses yang luas bagi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Sarana kesehatan tersebut meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter (praktek dokter gigi), pabrik farmasi, Apotek, laboratorium kesehatan dan lain. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada masyarakat adalah Apotek.

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam hal ini, Apotek merupakan tempat dimana masyarakat akan dilayani oleh Apoteker sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Apoteker adalah salah satu sumber daya tenaga kesehatan yang bergerak di bidang kefarmasian, dimana menurut Undang – Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan pekerjaan

kefarmasian di Indonesia sebagai seorang Apoteker. Adapun pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam menjalankan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian, apoteker harus dapat menjamin keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*) dan kualitas (*quality*) dari obat dimana hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yaitu memegang prinsip cara penggunaan obat yang rasional, intervensi kesehatan masyarakat, pengelolaan pasokan obat yang efektif serta kegiatan pelayanan kefarmasian. Dengan demikian, Apoteker merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, dan juga dalam berkomunikasi untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien terkait dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adapun pelayanan kefarmasian kini telah mengalami perubahan dari *drug oriented* (berfokus pada pengelolaan obat) menjadi *patient oriented* (pelayanan komprehensif yang meliputi baik pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga

Apoteker dituntut untuk memiliki peran yang lebih dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien, seperti memberikan informasi dan konseling obat kepada pasien yang membutuhkan serta berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Oleh karena itu, selain berperan dalam distribusi dan penyediaan obat, Apoteker diharapkan mampu melaksanakan kegiatan secara menyeluruh mulai dari identifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*) karena memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kesehatan pasien.

Melihat pentingnya peranan, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam dunia kesehatan, khususnya di apotek dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, maka para calon Apoteker perlu mendapatkan pembekalan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan harapan agar calon Apoteker dapat membekali diri dengan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan ilmu yang didapatkan selama ini serta mendapatkan gambaran dan pengalaman untuk menguasai peran, tanggung jawab, dan tugas Apoteker di Apotek sehingga dapat menjadi calon Apoteker profesional yang siap terjun ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma untuk melaksanakan PKPA pada tanggal 15 Januari hingga 17 Februari 2018 di Apotek

Kimia Farma 52 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.